



## KABUPATEN BIAK NUMFOR

Yth. Para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor

### SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2 / 274 / III / TAHUN 2025

### TENTANG

### HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 2025 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka diatur hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2025 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :  
Jam kerja hari Senin – Jumat           pukul 08.00-15.00 WIT  
Waktu istirahat hari Senin – Kamis   pukul 12.00-12.30 WIT  
Waktu istirahat hari Jumat           pukul 12.00-13.00 WIT
2. Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai waktu kerja shift diatur oleh Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar meniadakan kegiatan apel pagi dan apel siang selama bulan Ramadhan/Puasa. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di           : Biak  
Pada Tanggal           : 3 Maret 2025

a.n. Bupati Biak Numfor  
Sekretaris Daerah,



AS L. MAILOA

Tembusan:  
Bupati Biak Numfor